

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN MAHAR EMAS DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKIRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

NURAINI LATIF
NIM: 105261144020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Nuraini Latif**, NIM. 105261144020 yang berjudul **"Implementasi Pemberian Mahar Emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Perspektif Hukum Islam."** telah diuji pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
 Makassar, _____
 25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
- Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
- Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
- Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)
- Pembimbing I : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)
- Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nuraini Latif**

NIM : 105261144020

Judul Skripsi : Implementasi Pemberian Mahar Emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd.

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuraini Latif
NIM : 105261144020
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Mei 2024
14 Dzulqa'dah 1445

Yang Membuat Pernyataan,

Nuraini latif

ABSTRAK

Nuraini latif. 105261144020. 2024, Implementasi Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Perspektif Hukum Islam, dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis, dan Muktashim Billah.

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk penghargaan dan simbol pemuliaan kepada perempuan. Pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah tinggi dan rendahnya, Mahar memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkan mahar ini menjadi pertanda bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan. Yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Alla, Kabupaten. Enrekang, serta bagaimana pandangan masyarakat dan hukum islam tentang implementasi memberikan mahar emas. penelitian ini juga menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama tidak mengharuskan pemberian mahar dalam bentuk emas, namun sesuai bagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian survei fakta dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa tokoh masyarakat, serta melakukan penelitian perundang-undangan dan buku/jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama tidaklah menetapkan jumlah pasti mahar atau mengharuskan mahar dalam bentuk emas akan tetapi mendorong untuk memberikan sesuatu yang memiliki nilai atau berharga. Pemberian mahar emas di Kecamatan Alla memiliki signifikansi yang mendalam dalam budaya lokal, meskipun tidak diwajibkan menurut syariat islam akan tetapi mahar emas di ananggap sebagai simbol atau harga seorang perempuan.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Emas.

ABSTRACT

Nuraini latif. 105261144020. 2024, *Implementation of Gold Dowry Granting at the Alla Subdistrict Religious Affairs Office, Enrekang Regency Islamic Law Perspective*, supervised by Hasan Bin Juhanis, and Muktashim Billah.

Dowry is a mandatory gift from the prospective husband to the prospective wife as a form of appreciation and a symbol of glorification to women. The giving of dowry in Islam is not determined by the amount of high and low, dowry has a deep enough meaning, the wisdom of this dowry is a sign that a woman must indeed be respected and glorified. The size is determined by the agreement of both parties because the gift must be given sincerely.

The purpose of this study is to explain how the implementation of giving gold dowry in the District Religious Affairs Office. Alla, County. Enrekang, as well as how the views of society and Islamic law on the implementation of giving gold dowry. this study also explains that the Office of Religious Affairs does not require the giving of dowry in gold, but according to how the agreement of both parties.

This research is qualitative research and includes a type of field research, namely fact survey research by making observations and conducting direct interviews with the head of the Office of Religious Affairs and several community leaders, as well as conducting legal research and books / journals related to this research.

The results of this study show that the implementation of giving gold dowry in the Office of Religious Affairs does not stipulate the exact amount of dowry or require dowry in gold but encourages giving something that has value or value. The giving of gold dowry in Alla sub-district has a deep significance in the local culture, although it is not required according to Islamic law, but the gold dowry is considered as a symbol or price of a woman.

Keywords: wedding, dowry, gold.

الملخص

نورعيني لطيف. ١٠٥٢٦١١٤٤٠٢٠. ٢٠٢٤، تنفيذ إعطاء مهر الذهب في مكتب الشؤون الدينية في منطقة ألا، مقاطعة إنركانج من منظور الشريعة الإسلامية، بإشراف حسن بن جوهانيس، ومعتصم بالله

المهر هو هدية واجبة من الزوج المستقبلي إلى الزوجة المستقبلية كعلامة احترام ورمز لتكريم المرأة. في الإسلام، لم يُحدد مقدار المهر من حيث العلو أو الدنو، للمهر معانٍ عميقة، والحكمة من تشريعه هي أنه دليل على أن المرأة يجب أن تُحترم وتُكرم. يُحدد قدره باتفاق الطرفين لأن هذه الهدية يجب أن تُعطى بطيب خاطر. يهدف هذا البحث إلى شرح كيفية تنفيذ إعطاء مهر الذهب في مكتب الشؤون الدينية في منطقة ألا، مقاطعة إنركانج، وكذلك وجهات نظر المجتمع والشريعة الإسلامية حول تنفيذ إعطاء مهر الذهب. يوضح البحث أيضًا أن مكتب الشؤون الدينية لا يلزم إعطاء المهر في شكل ذهب، بل يعتمد على كيفية الاتفاق بين الطرفين.

هذا البحث هو بحث نوعي ويندرج تحت نوع البحوث الميدانية، أي بحث استقصاء الحقائق من خلال القيام بالملاحظة وإجراء مقابلات مباشرة مع رئيس مكتب الشؤون الدينية وبعض الشخصيات المجتمعية، وكذلك إجراء بحث في القوانين والكتب/المجلات ذات الصلة بهذا البحث. تظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ إعطاء مهر الذهب في مكتب الشؤون الدينية لا يحدد مقدارًا معينًا للمهر أو يلزم أن يكون المهر في شكل ذهب، ولكن يشجع على إعطاء شيء ذي قيمة أو ثمين. يتمتع إعطاء مهر الذهب في منطقة ألا بأهمية كبيرة في الثقافة المحلية، رغم أنه غير إلزامي حسب الشريعة الإسلامية، إلا أن مهر الذهب يعتبر رمزًا أو ثمنًا للمرأة.

الكلمات المفتاحية: الزواج، المهر، الذهب.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘aalamin, segala puji hanya milik Allah SWT, kami memuji-Nya dan meminta pertolongan hanya kepada-Nya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh-Nya maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang telah di sesatkan-Nya maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk terhadapnya. Kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah SWT semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, dan juga telah memberikan kemudahan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Perspektif Hukum Islam”.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari tahap penyusunan hingga tahap akhir penulisan ini, penulis telah mengalami berbagai hambatan, akan tetapi dengan dukungan, motivasi, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendah hati penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Terkhusus dan teristimewa kedua orang tua peneliti, Ayahanda Abd. Latif Nodi, S. Pd. I. Dan Ibunda Sakinah yang telah berjasa dalam mendidik dan

membesarkan di lingkungan agamis serta tidak henti-hentinya setiap saat mendoakan agar menjadi anak yang bermanfaat untuk agama dan sekitar.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan peneliti kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yakni Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ustadz Ridwan Malik, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan bin juhanis, Lc., M.S., dan Ustadz Muktashim Billah, Lc.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan baik dan sabar selama proses penulisan skripsi, dan selalu memberi dukungan, motivasi serta mengajarkan berbagai ilmu saat melakukan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Syaikh Muhammad Bin Muhammad At-Tayyib Khoory beserta Seluruh jajaran Dosen yang telah membimbing dan mendidik serta mengajarkan berbagai ilmu kepada peneliti, dan seluruh staf kampus yang telah memberi bantuan selama proses pendidikan.
6. Bapak H. Nur Alam, S. A., S. S., M. H yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Alla, dan kepada Bapak Ahmad sain , Bapak Abd. Latif , dan Bapak Abdul Aziz Baasyir, S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber bagi peneliti, serta kepada seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama yang telah memberi bantuan saat proses penelitian.

7. Terima kasih juga kepada Saudari Riska Alfiana yang Senantiasa membantu dan tak berhenti untuk terus memberikan support dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat saya Fooja Syafira dan Aulia Rahma dan kawan sejawat angkatan 2020 yang Terus saling mendukung untuk menyelesaikan studi ini secara bersama-sama.
9. Dan terakhir kepada teman-teman serumah peneliti Nur Salsabila Musa, Ranti Sartikasari, Maharani Ayu Sandra yang selalu siap membantu apapun dalam penulisan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Manfaat Penelitian.	9
BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Mahar.	10
1. Pengertian Mahar	10
2. Landasan hukum mahar	12
3. Macam-Macam Mahar	20
4. Syarat-Syarat Mahar	25
5. Bentuk Atau Jumlah Mahar	26
6. Hikmah Mahar	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. <i>Desain Penelitian</i>	29
A. Lokasi Dan Objek Penelitian	30
B. Waktu dan Fokus Penelitian.....	30
C. Deskripsi Penelitian	31
D. Sumber Data.....	31

E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Pengujian Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla.....	37
B. Impelementasi Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam.	43
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang.....	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. <i>Saran</i>	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
BIOGRAFI PENUIS.....	62
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia pernikahan mempunyai arti yang sangat penting. Dengan pernikahan manusia dapat menyalurkan keinginan untuk hidup berpasang-pasangan dan meneruskan keturunannya agar dapat melestarikan kehidupan manusia. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban.¹

Pernikahan merupakan yang umum dan berlaku untuk semua makhluk Allah SWT baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.² Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Ar-Ruum 21/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Eggy Purnama, *Nikah Tanpa Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Bandung: Fakultas Hukum Unpas, 2016), H. 1.

² Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaht Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Suatu pernikahan di anggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa di anggap batal. Salah satu syarat atau rukun pernikahan tersebut yaitu, *mahar* atau biasa disebut maskawin. Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami isteri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak isteri kepada suami, hak suami atas isteri. Hak isteri atas suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, *mahar* atau maskawin.⁴

Islam memandang pernikahan atau pembentukan keluarga sebagai sarana yang efektif untuk memelihara umatnya dari dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Islam juga sangat menganjurkan untuk menikah dan tidak membujang, dan anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu. Dalam riwayat hadist juga disebutkan bahwa menikah bagian dari ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt. Juga dapat mendatangkan keridhaan Allah swt. karena telah memelihara dan menjaga diri dari melanggar perintah Allah swt. yaitu, zina.

Dalil tentang hal ini terdapat dalam hadist Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 406.

⁴ Thoifur Ihsan, *Ayat-Ayat Mahar Dalam Prespektif Tafsir Al-Sya'rawi:Kajian Tematik*, Skripsi, (Jakarta,2018), h. 3

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Hadis ini menjelaskan bahwa laki-laki yang telah mampu menikah atau memberikan mahar untuk pernikahannya maka menikahlah, karena dengan pernikahan tersebut dapat menjaga diri pada sesuatu yang di larang Allah swt.⁶

Unsur-unsur hak dan kewajiban antara menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor pendudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dalam perkawinan dibutuhkan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya.

Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Ikatan yang ada diantara suami istri merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spritual dan kemanusiaan.

Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Keistimewaan tersebut salah satu

⁵ Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Al- Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Toha Putra, 2020), H. 592.

⁶ Muhammad Karim Dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), H. 9-10.

berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada masa jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, sehingga para wali dapat semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberikan kesempatan kepada wanita yang dibawah perwaliannya untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya. Kemudian datanglah islam membawa rahmat dan kebenarannya, sehingga islam menghilangkan belenggu tradisi jahiliyah tersebut. kemudian perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar bukan atas hak kepada walinya.

Adapun dalil mengenai wajibnya mahar sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. al-Nisa/ 4:4 yang berbunyi;

وَأَتُوا نِسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَعًا ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ۖ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁷

Substansi dari penjelasan tersebut adalah Agama Islam memberikan hak kepada wanita (calon istri) untuk mendapatkan mahar dan memberikan kewajiban kepada laki-laki (calon suami) untuk memberikan mahar kepada calon istri atas kehendak dan keinginan, bukan karena takut atau terpaksa.⁸

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari seorang perempuan itu dan bukanlah sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 77.

⁸ Eggy Purnama, *Nikah Tanpa Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Unpas, 2016, h. 2.

pensyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan rumah tangga.

Mahar dapat berupa apa saja, asal dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang di haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti khamr, bangkai, daging babi dan lain sebagainya begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hal milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak bisa dimiliki dan lain sebagainya.⁹

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan untuk kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang Terjadi pada masa Rasulullah saw. Dalam hadis berikut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالِحَطَبْنَا عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Al 'Ajfa` As Sulami, ia berkata; Umar radliallahu 'anhu berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan mahar kepada salah

⁹ Nur Af'idah, Penerapan Mahar Berupa Jasa, *Skripsi*, (Kudus, Stain Kudus 2017), h. 4

seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada puteri-puteri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah.

Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar.¹⁰

Hukum memberi mahar adalah wajib sebagaimana Nabi Muhammad saw. tidak pernah sekalipun meninggalkan pemberian mahar pada suatu pernikahan. Para ulama juga sepakat menempatkan mahar sebagai syarat sah suatu pernikahan, yaitu pernikahan yang tidak memberi mahar adalah tidak sah. Ulama zhahiriyyah mengatakan bahwa jika ada akad nikah dipersyaratkan tidak adanya mahar, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan¹¹

Berdasarkan bentuk dan jumlah mahar para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu yang jelas jenis dan ukurannya. Adapun pemberian mahar bisa disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat. Pada daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla mahar yang diberikan lebih disarankan dalam bentuk emas dan sejenisnya.

¹⁰ Burhanuddin Dan Ainun Hayati , “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (2017), Vol. 1, No. 1, h. 175.

¹¹ Burhanuddin Dan Ainun Hayati , “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, h. 176.

Memberi mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla tidaklah menjadi keharusan yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki akan tetapi jika pihak mempelai laki-laki mampu memberikan Mahar emas maka akan sangat disarankan untuk memberikan mahar dalam bentuk yang bernilai atau berharga. Namun mahar emas yang di dapat diberikan oleh pihak mempelai laki-laki tersebut tidak mematok tinggi atau berapa gram yang harus diberikan dengan maksud agar tidak terlalu membebankan pihak dari mempelai calon suami tetapi tetap ada nilai sakral dalam proses pernikahan tersebut.

Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.¹²

Memang di dalam Al-Qur'an dan hadist tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik dari nilai yang selayaknya di jadikan mahar itu adalah uang. Singkatnya, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat).¹³

Dengan banyaknya bentuk dan jumlah yang dapat dijadikan mahar

¹² Burhanuddin Dan Ainun Hayati , “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. h. 175.

¹³ Zulaifi, *Konsep Mahar Menurut Empat Mazhab Dan Relevasinya Di Era Kontemporer*, Qawwam, Vol. 16, No. 2, (2022), H. 107. [Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam](http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam).

sebagaimana yang dijelaskan di atas, begitu pun yang terjadi dengan masyarakat kecamatan Alla yang memang hampir semua calon mempelai laki-laki memberikan mahar dalam bentuk emas namun dari pihak Kantor Urusan Agama tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan memberikan mahar dalam bentuk emas akan tetapi Sangat disarankan untuk memberikan mahar dengan sesuatu yang berharga dan bernilai. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami persoalan tersebut dengan judul **“Implementasi Memberi Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Prespektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti masukkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang berdasarkan prespektif hukum Islam ?
2. Bagaimana Pandangan tokoh masyarakat dalam pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka di antara tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Alla, Kabupaten. Enrekang
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan hukum islam tentang

implementasi memberikan mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga untuk peneliti sendiri, di antara manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari adanya hasil penelitian ini, bisa menjadi referensi bagi para pelajar atau sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian berikut.
2. Dari adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.



BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Mahar*

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa arab yang masdarnya, yakni *mahrān*, dalam *fi'il* yakni *mahara-yamhuru-mahrān*, dalam bentuk mufrad, yaitu *al-mahr*, jamaknya *almuhur* atau *al-muhurah*. Dikalangan fuqaha, kata *al-mahr* bermakna *al-shadaq, nihlah, dan faridhah*.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁵

Mahar atau sering juga disebut sebagai maskawin adalah pemberian khusus calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ketika melangsungkan pernikahan pada waktu akad nikah.¹⁶

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya. Dalam istilah ahli fikih, selain perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaq*” , *nihlah*, dan *faridhah*” dalam bahasa indonesia dipakai

¹⁴ Beni Ahamd Saebani, *Fiqh Munaqahat*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet.1, 2001), h. 260

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ‘’, Ed. 5.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

dengan dengan perkataan maskawin.¹⁷

Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk dari aplikasi perintas dari aplikasi perintah syar'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.¹⁸

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan mengharapkan ridha Allah swt. Dan jika isteri telah menerima maharnya, tanpa ada paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya. Dalam hal ini harus dapat dipahami dengan jelas dan bijaksana bahwa masalah mahar tidak akan menghalangi terlaksananya perkawinan.¹⁹

Dari penjelasan tentang makna mahar menurut para ulama empat mazhab bisa dirangkumkan pendapat mereka sebagaimana berikut:²⁰

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwasanya mahar itu merupakan harta

¹⁷ Abdul Haq Syawqi, *Mahar Dan Harga Diri Perempuan*, Tesis, (Malang, 2016), h. 19

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Media Group, 2012, h. 84.

¹⁹ Qadariah Barkah, *Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negeri Muslim*, Ahkam, Vol. XIV, No. 2, 2014, h. 280

²⁰ Zulaifi, *Konsep Mahar Menurut Empat Mazhab Dan Relevasinya Di Era Kontemporer* Qawwam, (2022), h. 113. [Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam](http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam).

yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat mengenai mahar, bahwasanya ia sesuatu yang diberikan kepada istri baik berupa harta atau yang lainnya sebagai ganti atau imbalan dari istimta' (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat mengenai mahar adalah sesuatu yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya, baik berupa harta ataupun jasa yang disebabkan adanya akad nikah atau watha' (menggaulinya) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
- d. Ulama Hanabilah berpendapat mengenai mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat (menggauli seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan seperti diperkosa.

2. Landasan hukum mahar.

Hukum mahar atau maskawin adalah wajib dari suami kepada isteri dengan sebab pernikahan.

Dasar hukum mahar dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan tentang mahar yaitu Q.S al-Nisa' 4/4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²¹

Dari ayat di atas kata *nihlah*, Ali bin Abi Thalhah mengatakan Ibnu Abbas adalah Mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari 'Aisyah bahwa kata *nihlah*, adalah kewajiban. Sedangkan Ibnu Zaid berkata *nihlah* dalam bahasa arab adalah suatu yang wajib, ia berkata “ janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya. Kandungan pembicaraan di atas adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan dalam keadaan rela.²² Sebagaimana seseorang menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban dalam memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan.

sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. al-Nisa' 4/24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ
ذَلِكَم أَن تَبْتَغُوا ۚ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ ۚ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 77.

²² Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Pustaka Imam Syafi'i*, (Cet. II, Bogor, 2003) h. 234

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Dari ayat di atas sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa menjual budak wanita merupakan perceraian dari suaminya, mengambil keumuman ayat ini. Akan tetapi jumhur ulama baik yang dulu maupun yang sekarang telah menyangkal pendapat mereka, yaitu mereka berpendapat bahwa penjualan budak wanita tidak otomatis merupakan perceraian baginya dengan suaminya, karena pembeli merupakan wakil dari penjual. Sedangkan penjual telah mengeluarkan pemanfaatan budak ini dari kepemilikannya.²⁴

Dan jika Konsep Mahar menurut mazhab Imam Syafi'i adalah barang yang sah dijual sah dijadikan mahar (shadaq) yakni mahar dalam madzhab Imam Syafi'i harus yang berharga, bisa dijual atau yang dihargakan serta ada manfaatnya. Maka apabila nikah seseorang diaqadkan dengan maharnya yang berupa sesuatu yang tidak ada nilai ataupun tidak bisa dihargakan dengan harta benda, misalnya sebutir isi kurma, sebutir biji padi, tangkai gandum, maka penyebutan seperti itu dianggap fasid yaitu tidak sah akad nikahnya katen tidak termasuk ke dalam yang bisa dipakai sebagai penukar atau yang bisa dihargakan. Dalam mazhab Imam syafi'i, tidak ada batasan dan minimal dalam jumlah kadar mahar, namun demikian, di anjurkan mahar tidak memberatkan atau membebankan, karena pernikahan yang mengandung keberkahan adalah mahar

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. . 88.

²⁴ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Syafi'i, 2001, h. 272-273

yang mudah dan tidak memberatkan.²⁵

Selain dalil Al-Qur'an, Rasulullah juga bersabda tentang penting dan wajib nya membayar mahar. Berikut hadis yang berasal dari Anas Bin Malik sebagaimana Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ
عِنَقَهَا صَدَاقَهَا²⁶.

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a, bahwasanya Rasulullah saw. memerdekakan Shafiyah dan beliau menjadikannya pemerdekaannya sebagai maskawin untuknya.

Dalam hadist di atas terdapat banyak faidah yaitu bahwanya boleh maskawin berupa manfaat agama atau dunia, sebagaimana berupa harta, karenanya sesungguhnya maksud pada nikah bukanlah sekedar *'iwadh* harta saja, tapi pada dasarnya itu adalah ibadah karena Allah swt. Dalam permasalahan ini juga dikhususkan memerdekakan budak perempuannya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya dalam hal ini tidak disyariatkan keridhaannya. Dalam kondisi seperti ini tidak disyariatkan ijab qabul. Adapun selain dari kondisi ini maka keduanya adalah rukun yang harus ada, maka dalam hal ini cukup mengucapkan “ aku memerdekakan kamu dan aku jadikan kemerdekaan sebagai maskawin”.²⁷

Sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah saw

²⁵ Muhammad Iqbal, Konsep Mahar Dalam Prespektif Mazhab Imam Syafi'i, *Al-Mursalat*, Vol. 1, No. 2, (Aceh, 2015), h. 19

²⁶ Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Nomor 5086 Dan Muslim 1365

²⁷ Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Syarah Umdatul Ahkam, Daarus Sunnah*,(Jakarta, 2018) h. 743.

bersabda yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ²⁸

Artinya:

Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki, “ menikahlah meskipun dengan (*mahar*) cincin besi”.

Dari hadis di atas disebutkan kalimat “ dan cinci besi” merupakan gaya bahasa menyebut yang khusus sesudah kata yang umum, karena cincin besi besi tersebut termasuk barang. Adapaun yang berkenaan dengan cincin disebutkan secara tekstual, sedangkan yang berkenaan dengan barang hanya di iktikan pada cincin.²⁹

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh dihutangkan, baik itu sebahagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Boleh bagi seseorang menanggihkan seluruh mahar atau sebahagiannya apabila seorang laki-laki belum mampu membayarnya. Akan tetapi konsekuensinya, ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum menyerahkan mahar kepadanya, batas minimal kuantitas mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁰

Sebagaimana dalam Mazhab Imam Syafi'i, tidak ada batas maksimal dan minimal dalam jumlah kadar mahar. Namun demikian, dianjurkan mahar itu tidak memberatkan atau membebankan, karena sebuah pernikahan yang

²⁸ Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Fathul Baari*, Pustaka Azzam (Jakarta, 2006), h. 400.

²⁹ Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, *Fathul Baari*, Pustaka Azzam , Jakarta, 2006, h. 400.

³⁰ Bambang Sugiona , *Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 45, No. II, (Kendari, 2011), h. 1357

mengandung keberkahan adalah pernikahan yang mahar-nya mudah dan tidak terlalu tinggi atau mahal. Hikmah dari pensyari'atan mahar adalah agar suami istri bisa bercampur, untuk menghargai perempuan dan untuk menjadi pegangan bagi isteri.³¹

Akibat tidak ada keterangan yang jelas tentang ukuran suatu mahar, sehingga para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat tentang batas atau ukuran terendah dari suatu mahar sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini.³²

- a) Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak murni.
- b) Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun.
- c) Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika diekuivalenkan.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, maka *fukaha'*

³¹ Muhammad Iqbal, *Konsep Mahar Dalam Prespektif Mazhab Syafi'i*, Jurnal Al-Mursalah, Vol. 1, No. 2, (2015), h. 15-16.

³² Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Empat Mazhab Dan Relevasinya Di Era Kontemporer" Qawwam, 2022, h. 108. [Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam](http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam).

telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya. Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (*nihlah*), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan. Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat di kalangan ulama.³³

Konsep mahar yang relevan dengan perkembangan perekonomian pada dekade akhir ini adalah konsep mahar yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah karena banyak faktor yang mendukungnya, di antaranya adalah prinsip yang sesuai dengan KHI di Indonesia dan masyarakat yang mayoritas menganut mazhab syafi'i serta perekonomian masyarakat yang masih prasejahtera.³⁴

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Adapun hukum mahar dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mahar yang hampir keseluruhan diadopsi dari kitab fiqh menurut para jumbuhur ulama sebagai berikut :³⁶

³³ Zulaifi, *Konsep Mahar Menurut Empat Mazhab Dan Relevasinya Di Era Kontemporer*, Qawwam, 2022, h. 109. [Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam](http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam).

³⁴ Abd. Shamad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2012), h. 288.

³⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1, (Jakarta :Gramedia Press, 2014), h. 2

Pasal 30

calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 33

penyerahan mahar dapat dilakukan dengan tunai dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai wanita.

Pasal 34

Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahmya perkawinan

Pasal 35

Suami yang menalak isterinya *qobla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan apabila suami meninggal dunia *qobla al-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya. Serta apabila perceraian terjadi *qobla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis mahar dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas dan apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

3. Macam-Macam Mahar

Dalam pemberian mahar terdapat beberapa macam mahar, yaitu:³⁷

- A. *Mahar musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar ini dapat dibayar secara tunai atau bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.³⁸ Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama) seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa: 4/20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِحُتَمَانًا

³⁷ Putra Halomoan, *Penerapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Juris, Vol. 14, No. 2, (2015), h. 112.

³⁸ Nur Af'idah, *Penerapan Mahar Berupa Jasa*, Skripsi, (Kudus, Stain Kudus 2017), h.

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?³⁹

Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan isterinya dan menggantinya dengan wanita lain, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikannya di masa lalu sedikitpun. Sekalipun mahar tersebut di dalam ukuran yang *qinṭhar* (jumlah besar) dari harta.⁴⁰

Ayat tersebut juga mengajarkan prinsip dan etika dalam pergantian isteri dan harta yang telah diberikan sebagai mahar. Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang ingin mengganti isterinya dengan yang lain, sedangkan ia telah memberikan mahar yang besar kepada salah satunya, maka tidaklah dibenarkan bagi orang tersebut untuk mengambil kembali sedikitpun harta yang telah diberikan kepadanya sebagai mahar.

Pengambilan kembali mahar dengan cara yang tidak adil atau dengan tuduhan yang dusta merupakan perbuatan yang dilarang keras. Ini karena tindakan tersebut akan menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan dosa yang nyata. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan dan kejujuran dalam hubungan perkawinan serta

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2019, h. 81.

⁴⁰ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Syafi'i, 2003, h. 261

menekankan bahwa mahar harus dihormati sebagai hak istri yang telah diberikan secara sah. Ayat ini secara implisit juga menyoroti bahwa mahar adalah hak istri, dan jika perceraian terjadi, hak tersebut tetap harus dihormati. Ini mengingatkan bahwa dalam agama Islam, hak-hak individu harus dijaga dengan keadilan dan tidak boleh dirampas tanpa alasan yang benar dan adil.

2) Salah satu dari suami- isteri meninggal.

Mahar musamma wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak karena sebab tertentu, seperti isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.

berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah 2/237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ فَنِصْفُهَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا ۗ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا ۗ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan jika Anda menceraikan mereka sebelum menyelesaikan pernikahan tetapi setelah memutuskan mas kawin, bayarlah setengah dari mas kawin, kecuali istri dengan murah hati melepaskannya atau suami dengan murah hati membayar penuh. Kemurahan hati lebih dekat dengan kebenaran. Dan janganlah melupakan kebaikan di antara kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Dari ayat di atas, Allah SWT hanya mewajibkan setengah dari mahar

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2019, h. 38.

yang telah ditentukan, jika suami menceraikan isterinya sebelum dicampuri. Pemberian setengah dari mahar dalam keadaan seperti itu merupakan suatu kesepakatan para ulama dan tidak redapat lagi perbedaan di antara mereka. Ketika mahar telah disebutkan kepada seorang wanita kemudian suami menceraikannya sebelum dicampuri, maka suami tersebut berkewajiban memberikan setengah dari mahar yang telah disebutkan tersebut.⁴²

B. *Mahar Mitsli* (Sepadan), yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika berlangsungnya pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Menurut Hanabilah mahar mitsil adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai isteri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini disebabkan karena kemutlakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum.

Menurut malikiyah dan syafiiyyah, mahar mitsil adalah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan yang serupa dengan isterinya menurut adat. Menurut kalangan syafiiyyah mahar itu di ambil dari mahar perempuan-perempuan dari keluarga ayah. Mahar mitsil itu di ambil dari

⁴² Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2003, h. 482.

yang terdekat di antara perempuan dari keluarga ayah, yang paling dekat di antara mereka yaitu saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan dari pihak ayah. Sedangkan menurut malikiyyah mahar mitsil itu di ambil dari kerabat isteri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya.⁴³

Pemberian *mahar mitsli* terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika *mahar musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwid*, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 2/236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan

⁴³ Nur Af'idah, *Penerapan Mahar Berupa Jasa*, Skripsi, (Kudus, Stain Kudus 2017), h.

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴⁴

Kewajiban membayar mahar menjadi gugur apabila terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan yang datangnya dari pihak isteri. Hak pesangonnya gugur karena istri telah menolak suami sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Juga kewajiban memberikan mahar telah gugur, jika isteri yang belum dicampuri melepaskan maharnya atau menghabiskan kepadanya, karena dalam hal ini perempuan (si isteri) sendiri yang menggugurkannya.⁴⁵

4. Syarat-Syarat Mahar

Walaupun mahar tidak memiliki ukuran atau jumlah yang pasti, sebagai tanda bahwa sanggupnya dan sedianya seorang suami untuk memberikan nafkah lahir kepada isteri, agar mahar dapat di pandang sah maka berikut adalah syarat-syarat mahar:⁴⁶

- 1) Harta atau bendanya adalah barang yang berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barang yang dijadikan mahar bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2019, h. 38.

⁴⁵ Abd. Shamad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2012), h. 292.

⁴⁶ Irvan Alvian, *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penenrapan Kadar Mahr Perkawinan Pada Masyarakat Babupaten Bireuen)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniri, 2021), h. 59.

- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.

Pada dasarnya, agama menganjurkan agar mahar berupa sesuatu yang bersifat materi. Akan tetapi, jika calon suami betul-betul tidak memiliki materi, maka mahar boleh berupa jasa.

5. Bentuk Atau Jumlah Mahar

Agama Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.⁴⁷

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumah ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan si istri. Suami hendaklah benar benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya

⁴⁷ M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 40

utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung jawabannya. Janganlah terpedaya dengan kebiasaan bermegah megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya.

Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fukaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian fukaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.⁴⁸

6. Hikmah Mahar

Adapun hikmah mahar disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut:⁴⁹


- a) Menunjukkan kemuliaan wanita, bukan wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari yang dicari oleh wanita. Oleh karen itu laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b) Mengangkat derajat wanita dan memberikan hak kepemilikannya, sehingga diberi hak untuk menerima mahar dari suaminya saat menikah,

⁴⁸ Abdul Aziz Azzam, *Fiqih Munakahat* ,(Jakarta, Amzah, 2011), h. 179 .

⁴⁹ Abd. Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 (Lampung, 2006), h. 49

dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.

- c) Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan sukarela), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- d) Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah suatu perkara yang bisa dipertainkan.
- e) Menunjukkan rasa tanggung jawab suami terhadap rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam sebuah rumah tangga.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, kejadian, *verstehen* tentang suatu fenomena, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Penelitian ini

Menurut Denzin dan Lincoln, kualitatif merupakan tekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau di ukur dengan setepat-tepatnya. Pendapat dari keduanya juga sejalan dengan pendapat Strauss bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat- alat kuantifikasi lainnya.⁵⁰

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis tentang Implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kec. Alla, Kab. Enrekang.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data baik secara tertulis ataupun dengan prosedur komunikasi.

⁵⁰ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2018), h. 39

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan agar dapat memahami secara menyeluruh dan mendalam terkait masalah yang dieeliti. Pada metode ini, peneliti berangkat dari data yang ada dilapangan sehingga data dan informasi yang ada bisa lebih detail dan akurat.⁵¹

A. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek dalam penelitian adalah hal yang paling utama ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Sebagaimana penelitian pada umumnya, maka ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu penelitian, yaitu penentuan lokasi, pelaku penelitian, dan kegiatan penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan ini terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla yaitu berlokasi kel. Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Penelitian tidak hanya akan dilakukan di Kantor Urusan Agama saja, akan tetapi demi menunjang kesempurnaan dan kelengkapan data, maka penelitian juga akan dilakukan di desa-desa ruang lingkup kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla.

B. Waktu dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini telah di disetujui. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu sekitar 1-3 bulan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pemberian mahar emas serta pandangan Kantor Urusan Agama dan pandangan masyarakat kemudian faktor yang dapat dijadikan perbandingan dalam pemberian mahar emas di Kantor Urusan

⁵¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2017), H. 372.

Agama Kecamatan Alla.

C. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah yang ada serta untuk memperoleh mengenai keadaan sebenarnya dari penelitian tersebut. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implemenasti mahar emas tersebut.

D. Sumber Data.

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diberikan secara langsung kepada peneliti baik secara tulisan maupun lisan. Data ini diperoleh melalui wawancara atau melalui observasi secara langsung kepada pihak atau pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla dan tokoh masyarakat lainnya.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan data-data yang berasal dari berbagai macam sumber seperti buku, skripsi, atau jurnal penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian adalah alat bantu dalam pengambilan data saat melakukan proses penelitian. Adapun instrumen utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah diri peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, observasi, dan catatan dokumentasi yang memberikan fakta, data, dan dilanjutkan dengan penelaahan pustaka, serta penelitian lapangan dan berbagai langkah-langkah pendukung lainnya seperti laptop, handphone, dan alat tulis menulis.

Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya di uji coba dan digunakan untuk revisi instrumen, misalnya membuang instrumen yang tidak diperlukan dan mengganti instrumen yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi bahasanya.⁵²

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, agar dapat memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan standar serta memuaskan maka diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi.

Salah satu teknik yang juga dapat digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal adalah observasi. Pengamatan dilakukan oleh peneliti secara langsung yaitu aktif berpartisipasi selama proses pengamatan berlangsung⁵³. Adapun dalam melakukan observasi maka kunci keberhasilannya sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti sendiri, karena peneliti melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek

⁵² Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2018), h. 25

⁵³ Albi Anngito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak,2018), h. 137

yang diteliti dan kemudian peneliti tersebut menyimpulkan dari apa yang diamati tersebut.

Dengan metode ini, peneliti melakukan wawancara kepada para pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.⁵⁴

2. Wawancara.

Wawancara dapat dikategorikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak⁵⁵. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara peneliti dan narasumber. Wawancara juga dapat dikatakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan narasumber, dimana peneliti bertanya secara langsung tentang suatu objek yang akan ditelitinya. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para pegawai yang ada di KUA Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merupakan pengumpulan data-data yang didapatkan dari berbagai dokumen serta pustaka sebagai bahan pelengkap dari data primer. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tulisan, gambar, buku, artikel atau sumber lainnya yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian ini.

⁵⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2017), h. 373.

⁵⁵ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2018, h. 33

G. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam suatu penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data dapat dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data telah rampung. Metode analisis data adalah suatu metode yang menggabungkan data dengan mengelompokkan data kedalam suatu pola kemudian menggabungkannya ke dalam penjelasan dasar.⁵⁶

Data dapat diperoleh dengan beberapa cara tersebut dan peneliti menganalisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan memaparkan hasil hasil penelitian. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum atau meringkas dan memilih data yang penting dan mengkategorikann data serta fokus pada hal-hal yang penting. Hal ini membuat data yang akan direduksi menjadi lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang lebih banyak. manfaat dari reduksi data ialah agar mudah untuk diakses dan dipahami serta diilustrasikan dalam berbagai tema dan pola.

2. Penyajian Data

Yang dilakukan setelah reduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara menyusun pola hubungan kemudian

⁵⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 255.

melakukan penguraian data agar dapat dipahami dengan mudah. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan memberikan penyajian antara kategori dan jenis, agar peneliti mudah dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya sesuai dengan apa yang telah peneliti pahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari menganalisis data dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti. Pada tahap ini penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari makna dari data yang disajikan dengan cara mengecek ulang yang dimulai dari pelaksanaan orientasi (*survey*), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.⁵⁷

H. Pengujian Keabsahan Data

Validasi hasil penelitian atau pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dapat menunjukkan seberapa jauh keaslian dan kebenaran hasil penelitian yang dapat dipercaya. Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu, keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*defendability*), kepastian (*confirmability*), dan derajat kepercayaan (*credibility*). Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang telah ada, namun tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang atau fenomena atau kejadian, tetapi lebih apada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Triangulasi juga dapat

⁵⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Jejak Publisher, 2018), h. 239.

digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi data yang diperoleh dari sumber sebelumnya. Teknik ini juga dapat dibantu oleh teknik lain seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁸



⁵⁸ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Cet. 1; Zifatama Jawara, 2015), h. 117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla

1. Letak Geografis Kecamatan Alla.

Wilayah Kecamatan Alla pada awalnya terbentuk seiring dengan mewilayahi Masalle, Baroko, dan Curio. Kecamatan Alla merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kecamatan Alla memiliki luas wilayah sekitar 34,66 km², yang letak ibukota kecamatannya berada pada Kelurahan Kambiologi yang secara administrative terdiri dari 8 kelurahan dan desa. Kemudian dalam perkembangan, Kecamatan Alla dimekarkan menjadi 4 wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Alla, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko dan Kecamatan Curio.⁵⁹

Data di atas baik dari segi geografis wilayah kerja dan segi kependudukan dapat dikatakan bahwa beban kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla sangat berat. Secara geografis Kecamatan Alla terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu pada jalur Kabupaten Enrekang ke Kabupaten Tana Toraja. Kecamatan Alla memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Curio
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baroko

⁵⁹Profile kantor urusan agama kecamatan Alla kabupaten enrekang, kementrian agama kabupaten enrekang tahun 2019.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Anggeraja.

4. Sejarah pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang

Kantor Urusan Agama merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota madya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

5. Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla.

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla secara administrative Kecamatan Alla dari 3 Kelurahan dan 5 desa dengan luas wilayah 34,66 km², di antaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Kelurahan Kalosi
- 2) Kelurahan Kambiolangi
- 3) Kelurahan Buntu Sugi
- 4) Desa Bolang
- 5) Desa Sumillan
- 6) Desa Mata Allo
- 7) Desa Taulo
- 8) Desa Pana

⁶⁰ Profile kantor urusan agama kecamatan Alla kabupaten enrekang, kementerian agama kabupaten enrekang tahun 2019.

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH
		Km ²
1	Kalosi	5.08
2	Kambiolangi	3.5
3	Buntu Sugi	2.93
4	Bolang	4.15
5	Sumillan	3.81
6	Mata Allo	4.15
7	Taulo	4.04
8	Pana	4.95
JUMLAH		34.66

Jumlah pemeluk Agama di Kecamatan Alla sebagaimana terdaftar dalam tabel berikut:

No	Desa/Kelurahan	Agama					Ket
		Islam	Kristen	Protestean	Hindu	Budha	
1	Buntu Sugi	2.361		20			
2	Kambiolangi	6.597	18				
3	Kalosi	5.358					
4	Taulo	1.568					
5	Bolang	1.956					
6	Mata Allo	1.370					
7	Sumillan	2.927					
8	Pana	4.607	82	27			
Jumlah		26.744	100	47			

6. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekan

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang adalah Terwujudnya pelayanan Masyarakat Alla yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin. Adapun Misinya adalah:⁶¹

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan:
 - 1) Pencatatan nikah dan rujuk
 - 2) Bina keluarga sakinah
 - 3) Zakat, waqaf dan ibadah sosial
 - 4) Kemasjidan
 - 5) Ibadah haji, umrah, dan kemitraan umat

7. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla

Kantor Urusan Agama menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur sesuai KMA 517 tahun 2011 dan PMA Nomor 39 tahun 2012 Bab I Pasal 2, Kantor Urusan Agama kecamatan cigandamekar memiliki tugas pokok dan fungsi seabagai berikut:⁶²

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Kantor Urusan Agama

⁶¹ Profile kantor urusan agama kecamatan Alla kabupaten enrekang, kementerian agama kabupaten enrekang tahun 2019.


⁶² Profile kantor urusan agama kecamatan Alla kabupaten enrekang, kementerian agama kabupaten enrekang tahun 2019.

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Selain itu Kantor Urusan Agama juga memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain: Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).



8. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla.⁶³



⁶³ Profile Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla kabupaten enrekang, kementerian agama kabupaten enrekang tahun 2019.

B. Impelementasi Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan, dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 hingga 7 Februari 2024. Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil teknik data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berlandaskan pada rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

1. Implementasi Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama.

Islam tidak menentukan besar dan kecilnya nilai suatu mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan dengan adanya perbedaan status sosial atau perbedaan ekonomi, selain itu masyarakat juga mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu dalam permasalahan mahar tersebut diserahkan berdasarkan kemampuan pihak masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang telah berlaku di masyarakat. Meskipun tidak ada batas minimal dan maksimal dalam penentuan jumlah mahar akan tetapi hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan dari calon suami.⁶⁴

Mahar seharusnya sesuai dengan nilai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi sebagian masyarakat yang mempunyai kecukupan atau kemampuan untuk memberikan mahar berupa cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Namun sebaliknya sebagian masyarakat yang kurang mampu

⁶⁴ Abd Shomad, *“Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 301.

dalam hal ekonomi, maka tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa harta yang tertinggal pada sesuai dengan kemampuan yang ada.⁶⁵

Dalam menentukan mahar anak perempuan, tidak dilihat dari sholehahnya, kepintaran maupun dengan pendidikannya, yang patut diperhatikan adalah kewajiban seorang perempuan meminta tanpa meninggikan begitupun seorang laki-laki tidak merendahkan mahar tersebut, namun dalam menentukann mahar tersebut harus saling bermusyawarah di antara kedua belah pihak, yang paling terpenting mahar tersebut halal dan tidak selalu soal tinggi kadar maupun jumlah mahar yang diberikan, karena pernikahan yang baik itu yaitu yang memudahkan bukan yang memberatkan calon mempelai laki-'laki. Seharusnya ini diterapkan, kedua pihak calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki saling belajar tentang penentuan dalam Islam karena mahar bukan termasuk rukun dan syarat pernikahan tetapi merupakan kewajiban suami untuk membayarnya.⁶⁶

Kantor Urusan Agama di kecamatan Alla merupakan instansi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla juga menegaskan hal terkait dengan mahar bahwa tidak adanya kewajiban atau keharusan dalam memberikan mahar dalam bentuk emas. Akan tetapi menyarankan agar memberikan mahar yang memiliki nilai atau

⁶⁵ Mufida, *Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Sibolga Selatan*, Skripsi (2021) h. 59.

⁶⁶ Nurhasanah, *Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi (2018) h. 37.

sesuatu yang berharga sebagaimana yang telah diketahui bahwa mahar yang diberikan akan menjadi milik isteri sepenuhnya.⁶⁷

Mengenai pemberian mahar di masyarakat Kecamatan Alla yang memng hampir sebagian masyarakat memberikan mahar dalam bentuk emas. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut berdasarkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 untuk menajdi perbandingan di antara masyarakat terkait yang memberikan mahar emas dengan yang mahar yang selain emas:⁶⁸

NO	TAHUN	JUMLAH PENDAFTAR NIKAH	EMAS	SELAIN EMAS
1	2020	220 pendaftar	215	5
2	2021	172 pendaftar	170	2

Dari data laporan pendaftar pernikahan di atas dapat dilihat bahwa jumlah yang memberikan mahar emas lebih tinngi dibandingkan dengan pendaftar pernikahan yang memberikan mahar selain emas. Dari penelitian data yang peneliti dapatkan bahwa mahar yang diberikan selain emas pada tahun 2020 yang berjumlah lima pendaftar yaitu: empat pendaftar memberikan mahar berupa uang tunai sedangkan satu pendaftar memberikan mahar berupa sebidang tanah. Selain itu dua pendaftar pada tahun 2021 memberikan mahar berupa seperangkat alat shalat.

Dengan demikian, di dalam Islam juga tidak menentukan secara pasti mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan kepada

⁶⁷ Profile Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2019.

⁶⁸ Profile Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, Kementerian Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2019.

calon istri tetapi tergantung kepada kemampuan calon suami. Apabila pemberian tersebut diberikan dengan harta yang lebih banyak dan berdasarkan keikhlasan maka itu lebih baik. Dan jika mahar diberikan dalam berjumlah banyak kemudian kamu menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikan sebelumnya sedikitpun. Sekalipun maharnya itu dalam ukuran *qinthar* (jumlah besar) dari harta, karena dalam Islam tidak ada batasan jumlah maksimal mahar yang harus diberikan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?⁶⁹

Dari ayat di atas menjelaskan dalil bolehnya mahar dengan harta yang banyak, hanya saja yang lebih utama dan lebih patut adalah mengikuti anjuran Nabi Saw. yang memerintahkan untuk meringankan mahar. Namun bisa saja menjadi terlarang, yaitu ketika menetapkan mahar yang banyak dapat mengakibatkan mafsadat agama dan tidak ada maslahatnya.⁷⁰

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti pada tanggal 10 februari 2023 mengenai pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 81.

⁷⁰ Surat An-Nisa' Ayat 20 | Tafsirq.Com (Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2024)

seperti yang dijelaskan di atas yang disampaikan oleh Bapak Nur Alam selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla sebagai berikut:

“...Dari Kantor Urusan Agama sendiri tidak mengharuskan untuk memberikan mahar berupa emas hanya saja ketika memberikan mahar di usahakan sesuatu yang bernilai atau berharga. Sedangkan masyarakat masih kurang paham tentang seharusnya yang harus lebih diperhatikan itu adalah nilai mahar bukan tentang nominal panaiik karena mahar di dalam islam adalah Wajib”⁷¹

Hasil wawancara oleh Bapak Nur Alam di atas menjelaskan jika Kantor Urusan Agama menekankan bahwa Tidak Ada Kewajiban Memberikan Mahar Berupa Emas karena Islam tidak mensyaratkan bahwa mahar harus dalam bentuk emas. Mahar dapat berupa apapun yang memiliki nilai atau berharga, seperti uang, barang, atau layanan. Kemudian poin selanjutnya yaitu Pentingnya Memperhatikan Nilai Mahar karena yang terpenting adalah nilai atau berharga dari mahar tersebut, bukan hanya nominal panai yang diberikan. Dan seharusnya yang lebih diperhatikan adalah nilai mahar tersebut, karena dalam islam memberikan mahar adalah kewajiban yang harus di penuhi.

Memberikan mahar emas di kalangan masyarakat Kecamatan Alla bukanlah menjadi suatu keharusan atau menjadi hal yang diwajibkan akan tetapi masyarakat memberikan mahar emas karena sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah atau sesuatu hal yang masyarakat pahami bahwa dalam agama Islam dianjurkan memberikan mahar yang bernilai atau berharga sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing pihak.

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Nur Alam, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla (Sudu, 1 Februari 2024) .

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Namun ternyata Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang mahar seringkali membuat masyarakat lebih fokus pada nominal panai daripada pada nilai atau berharga sebenarnya dari mahar. Ini bisa disebabkan oleh faktor budaya atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Dan seharusnya lebih diperhatikan nilai mahar tersebut, karena dalam islam memberikan mahar adalah kewajiban yang harus di penuhi. Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah. Mahar adalah hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Mahar yang diberikan menjadi hak perempuan bahkan bila terjadi perceraian⁷²

Dengan demikian memberikan mahar berupa emas bukanlah kewajiban namun yang terpenting adalah memberikan sesuatu yang bernilai atau berharga yang sesuai dengan ajaran islam.

Menurut Bapak Nur Alam konsep mahar dalam Islam yang memperbolehkan berbagai bentuk mahar selain emas, serta menekankan pentingnya memperhatikan nilai atau berharga dari mahar tersebut. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla juga dapat memberikan fleksibilitas kepada calon pengantin untuk memilih bentuk mahar sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, asalkan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, memberikan

⁷² M. Husen, Mr, Hamdani & Candrasih R, *Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara*, Jurnal, Aceh (2022), h. 36

rekomendasi alternatif mengenai jenis-jenis mahar yang dapat dipertimbangkan, serta memastikan penegakan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam menentukan mahar.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Dalam Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang.

Setelah melakukan wawancara dengan dengan berbagai tokoh masyarakat tentang bagaimana pandangan para tokoh masyarakat tersebut tentang pemberian mahar emas di masyarakat Kecamatan Alla.maka ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa tidak ada kehrusan dalam pemberian mahar emas namun adapula yang berpendapat bahwa pemberian mahar dalam bentuk emas menjadi keharusan oleh pihak laki-laki jika memang pihak tersebut mampu untuk memberikannya.

Dalam syariat Islam tidak ada ketentuan pasti tentang standar jumlah minimal dan maksimal dari mahar yang harus dibayarkan calon mempelai suami kepada calon mempelai isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum peempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam hal meminta jumlah mahar kepada calon suami. Anjuran ini adalah perwujudan dari suatu prinsip kemudahan ajaran agama islam mengenai mahar ini, dan mengutamakan kemudahan menjadi suatu hal yang di anjurkan Nabi saw.⁷³

Mahar bukan hanya sejumlah uang, harta dan barang-barang lainnya, tetapi mahar adalah suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta dari seorang

⁷³ Burhanuddin Dan Ainun Hayati , “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, h. 188.

calon mempelai laki-laki, karena mahar dinamakan dengan *shidaq* (kebenaran). Wanita tidak menjual dirinya dengan sebuah mahar, tetapi dengan perantara sarana ia dapat mengetahui ketulusan hati seorang laki-laki, juga sebagai pembuktian dari calon mempelai laki-laki dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Inilah salah satu falsafah mahar.⁷⁴

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu bapak Ahmad Sain (61 tahun) selaku mantan (P3N) penghulu pembantu di kelurahan Kambiolangi dengan masa kerja dari 2005-2022 sebagai berikut :

“.. Mahar yang diberikan harus kesepakatan dari kedua belah pihak mempelai, berapa yang di sanggupi untuk diberikan dan pihak mempelai perempuan Ridha untuk menerima.”⁷⁵

Hasil wawancara singkat di atas dapat dipahami bahwa mahar harus menjadi kesepakatan yang disetujui dari kedua belah pihak, baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun wanita. Artinya, tidak boleh ada unsur pemaksaan atau paksaan dalam menentukan mahar.

Begitupun dengan jumlah mahar yang disepakati harus didasarkan pada kesanggupan dan keadaan finansial dari kedua belah pihak. Tidak ada jumlah yang baku atau standar dalam Islam, sehingga dapat bervariasi tergantung pada situasi masing-masing mempelai. Namun demikian Ridha dari pihak mempelai wanita sangatlah penting atau setuju dengan jumlah yang telah disepakati, tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang membuatnya merasa tidak nyaman atau

⁷⁴ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh: Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, Penerjemah: Muhammad Taqi, (Jakarta: Lentera, 1994), Cet. Ke-I, h. 157.

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Sain (61 th), Selaku (P3N) Penghulu Pembantu Di Kelurahan Kambiolangi Sudu, 2 Februari 2024.

tidak puas dengan kesepakatan tersebut. Tidak ada aturan baku mengenai mahar, baik dari segi bentuk maupun nominal jumlahnya.⁷⁶

Dengan demikian mahar dalam Islam harus didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak, sesuai dengan kemampuan finansial, dan persetujuan dari pihak wanita untuk menciptakan kondisi pernikahan yang adil dan bahagia bagi kedua belah pihak.

Sebagian masyarakat pada umumnya, telah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun yaitu, tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja akan tetapi harus juga dibarengi pula dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain sebagai penghargaan dari calon mempelai suami kepada calon mempelai isteri yang akan menjadi pasangan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Surah An-Nisa' 4:19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ ۖ كَرِهَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kamu memaksakan (menetapkan) warisan kepada perempuan (melalui wasiat), dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari harta yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

⁷⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia (2006), Cet. 1, h. 158

Jika kamu membenci mereka, maka mungkin kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁷⁷

Ayat ini memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman tentang bagaimana berlaku adil terhadap perempuan, khususnya dalam konteks warisan. Dalam budaya Arab pra-Islam, seringkali perempuan tidak mendapatkan bagian yang sama dalam warisan seperti laki-laki. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan memaksakan warisan kepada perempuan atau mengambil kembali sebagian dari harta yang telah diberikan kepada mereka adalah tindakan yang tidak dibenarkan, kecuali jika ada keadaan yang sangat jelas seperti perbuatan keji yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Allah menegaskan agar berlaku adil terhadap perempuan dan berlaku baik (bergaulah dengan mereka secara patut) dalam segala hal. Jika ada perasaan tidak suka terhadap mereka, Allah menunjukkan bahwa mungkin ada kebaikan yang besar di balik perasaan tersebut, sehingga meminta untuk tetap bersikap baik dan adil terhadap mereka.

Dalam hal ini, Bapak Abd. Latif Nodi S.Pd.I selaku Ketua Panti Ashabul Kahfi Hidayatullah Kecamatan Alla mengatakan bahwa :

“Di Kecamatan Alla itu memang hampir sangat diharuskan memberikan mahar dalam bentuk emas karena mahar adalah harga atau nilai seorang perempuan. Pernikahan itu juga menjadi resmi apabila mahar telah ditunaikan. sebagian besar memang masyarakat kecamatan Alla memberikan mahar yang berupa emas, adapun tambahan-tambahan seperti seperangkat alat shalat atau lain sebagainya adalah berupa hadiah saja karena mahar yang dimaksud disini adalah emas namun tidak harus mematok berapa gram emas yang diberikan karena hal tersebut kembali lagi kepada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tingkatan orang dalam

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 80.

memberikan mahar emas tergantung dari kemampuan pihak dari calon mempelai laki-laki”.⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abd. Latif Nodi S. Pd. I (54 tahun) di atas, dapat kita pahami bahwa di kecamatan Alla tradisi memberikan mahar dalam bentuk emas merupakan praktik yang mendalam dan memiliki makna yang kuat bagi masyarakat setempat.

Pentingnya mahar dalam budaya dan tradisi mahar memang memiliki peran penting dalam budaya dan tradisi banyak masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Kecamatan Alla, mahar dianggap sebagai harga atau nilai seorang perempuan. Ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang diyakini oleh masyarakat setempat, di mana pernikahan dianggap sebagai sebuah komitmen serius dan perlu adanya pertimbangan yang mendalam. Mahar sebagai Simbol Keterikatan dan Tanggung Jawab Memberikan mahar, terutama dalam bentuk emas, dianggap sebagai simbol keterikatan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap calon istrinya. Ini menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan finansial dan perlindungan bagi pasangan hidupnya. Dalam konteks ini, emas sering dipilih karena dianggap sebagai investasi yang aman dan memiliki nilai yang stabil.

Resminya pernikahan dengan penyelesaian mahar pemberian mahar, khususnya dalam bentuk emas, juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pernikahan yang sah dan resmi. Dengan menyelesaikan mahar, pernikahan dianggap sebagai sah di mata agama dan hukum. Oleh karena itu,

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Abd. Latif Nodi (54 th), Ketua Panti Asuhan Ashabul Kahfi Hidayatullah Kecamatan Alla, Pada Tanggal 13 Maret 2024.

mahar memiliki peran penting dalam mengikat hubungan pernikahan secara hukum dan agama.

Fleksibilitas dalam Penentuan Besaran Mahar Meskipun emas sering dipilih sebagai bentuk mahar, besaran mahar tidak selalu harus ditentukan dalam jumlah gram emas yang pasti. Fleksibilitas dalam menentukan besaran mahar memungkinkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang diatur berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing dan kesepakatan bersama. Hal ini memungkinkan untuk adanya keadilan dalam pemberian mahar, tanpa memberatkan salah satu pihak.

Keterbukaan dan Komunikasi Dalam proses pemberian mahar, penting untuk ada komunikasi terbuka antara kedua belah pihak. Ini memungkinkan untuk saling memahami harapan dan kemampuan finansial masing-masing pihak. Keterbukaan dalam berkomunikasi dapat membantu menghindari konflik dan kesalahpahaman di kemudian hari. Budaya Hadiah Tambahan sebagai Tanda Keharmonisan

Selain mahar dalam bentuk emas, mahar juga boleh berupa uang, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan. Bisa pula memberikan hadiah tambahan seperti seperangkat alat shalat atau hadiah lainnya dianggap sebagai tanda kasih sayang dan keharmonisan antara kedua belah pihak.

Ini merupakan tradisi tambahan yang memperkuat ikatan pernikahan dan menunjukkan adanya nilai-nilai sosial yang lebih luas dalam masyarakat.⁷⁹

Dengan memahami nilai dan peran mahar dalam budaya dan tradisi, serta dengan komunikasi yang terbuka dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak, diharapkan proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Seli, S. Ag. (56 tahun) Mantan PPN kecamatan Alla : ”

“Memang kebanyakan untuk zaman sekarang banyak yang menggunakan mahar emas karena menurut sebagian masyarakat emas itu bisa bertahan, bisa disimpan lama dan nilai tukarnya bisa bertambah sedangkan uang biasanya cepat habis atau menurun nilai mata uangnya. Tanah juga bagus untuk dijadikan mahar akan tetapi untuk mayoritas masyarakat Enrekang agak susah memberikan mahar tanah dikarenakan lahan yang sempit. Sepertinya untuk masyarakat dari atau Enrekang sudah tidak menjadi polemik atau menjadi kontroversi karena masyarakat sudah banyak yang paham tentang mahar. Yang biasanya menjadi perdebatan di masyarakat yaitu masalah tawar menawar berapa jumlah atau berapa gram mahar yang akan diberikan. Ukuran sunnah seorang wanita adalah maharnya, sedangkan emas identik dengan kecintaan seorang wanita maka sebaiknya itu yang menjadi mahar maka di upayakan bagi siapapun yang akan menikah kalau bisa memberikan mahar emas tapi tetap tidak bisa untuk menjadikan mahar suatu yang diharuskan atau diwajibkan emas. Karena seperti kata Nabi saw bahwa bayarlah mahar sesuai dengan kemampuanmu, karena ada pada zaman Nabi saw yang memberikan mahar dengan hafalan Qur'an dan ada juga yang memberikan mahar dalam bentuk perak. Maka dengan seperti itu kewajiban atau yang mengharuskan memberikan mahar dalam bentuk emas dapat terbantahkan”.⁸⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pandangan sebagian masyarakat Kecamatan Alla yang lebih memilih emas sebagai mahar karena

⁷⁹ Sakban Lubis, Muh. Yunan Harahap, Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat*, (Jambi, Pt. Sonpedia PUBLISHING Indonesia, 2003) Cet. 1, h. 84

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Seli, S. Ag. (56 Th) Mantan PPN Kecamatan Alla , Pada Tanggal 20 Mei 2024

memiliki nilai yang stabil, dapat disimpan lebih lama dan nilainya cenderung meningkat. Namun, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar berupa emas. Nabi Muhammad saw. pernah mengatakan bahwa mahar harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pada zaman Nabi, ada yang memberikan mahar berupa hafalan Al-Qur'an atau perak. Jadi, kewajiban memberikan mahar emas tidak benar. Intinya, mahar harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah.

Emas dikenal memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat seiring waktu, sehingga dianggap sebagai investasi yang baik, emas juga sering dianggap ideal karena identik dengan kecintaan wanita, sehingga banyak yang berusaha memberikan mahar emas. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang populer di banyak masyarakat, termasuk di Enrekang. Meski emas sering menjadi pilihan utama, penting untuk diingat bahwa mahar tidak harus berupa emas. Dalam Islam, mahar bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bukti anjuran memberikan mahar sederhana adalah dengan diperbolehkannya memberikan cincin yang terbuat dari besi untuk dijadikan sebagai mahar, akan tetapi saat ini di mana kemampuan ekonomi yang semakin membaik untuk dapat memperoleh cincin yang terbuat dari emas meskipun dengan kadar yang rendah dapat mudah diperoleh sehingga tujuan disyariatkannya mahar dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban memberikan mahar emas tidak dapat dipaksakan. Yang terpenting adalah mahar

tersebut diberikan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada calon istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Kantor Urusan Agama sejauh ini menjadi salah satu tugas penting dari pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan keagamaan di daerahnya dengan harapan untuk membangun kepribadian yang beragama. Implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama tidaklah menetapkan jumlah pasti mahar atau mengharuskan mahar dalam bentuk emas akan tetapi mendorong untuk memberikan sesuatu yang memiliki nilai atau berharga. Pemberian mahar emas di Kecamatan Alla memiliki signifikansi yang mendalam dalam budaya lokal, meskipun tidak diwajibkan menurut syariat Islam akan tetapi mahar emas di anggap sebagai simbol atau harga diri seorang perempuan. Selain sebagai simbol keterikatan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap calon isterinya, mahar emas juga di pandang sebagai integral dari proses pernikahan yang sah secara resmi. Dari data yang telah dikumpulkan juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kecamatan Alla lebih cenderung memberikan mahar dalam bentuk emas, meskipun ada juga yang memberikan mahar selain emas.
2. Meskipun emas menjadi pilihan umum, penting untuk dapat memahami bahwa nilai mahar tidak terbatas pada satu bentuk saja, dan harus

didasarkan pada kesempatan, kemampuan finansial, dan nilai-nilai yang diyakini oleh kedua belah pihak, dengan demikian, praktik pemberian mahar dapat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan pernikahan dan memastikan keadilan dan kesetaraan antara suami dan isteri dalam hubungan pernikahan. Pandangan Tokoh masyarakat terkait pemberian mahar emas tentu sangat beragam, di dalam Islam mahar memiliki peran penting dalam menentukan hak dan tanggung jawab antara suami dan isteri. Meskipun mahar sering dikaitkan dengan emas namun Islam memberikan kelonggaran dalam menentukan bentuk dan nilai mahar. Pihak perempuan atau wali perempuan memiliki kewenangan untuk menentukan mahar sesuai kebutuhan dan keadaan mereka. Ini menunjukkan bahwa memberikan mahar dalam bentuk selain emas, seperti rumah, tanah, uang, atau barang berharga lainnya, bukanlah pelanggaran syariat asalkan ada kesepakatan dan pemahaman dari kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua pihak.

B. Saran

Dari hasil uraian penelitian di atas, hal yang hendak peneliti rekomendasikan untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla adalah agar memberikan banyak pemahaman kepada masyarakat saat ini mengenai makna dan bagaimana syariat dalam menentukan mahar dalam islam dengan mengadakan kegiatan edukasi tentang pranikah terhadap kedua calon mempelai serta kedua mempelai. Disamping itu juga, sosialisasi yang amat penting dari peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku, dari semua komponen pemerintah berupaya proaktif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kementrian Agama RI, 2019, Jakarta: Al-Kaffah.
- A. Muri Yusuf, 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Azzam, 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Amzah.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, *Pustaka Imam Syafi'i*, (Cet. II, Bogor, 2003).
- Af'idah, Nur. Penerapan Mahar Berupa Jasa, *Skripsi*, (Kudus, Stain Kudus 2017).
- Albi Anggito, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Alvian, Irvan. *Kadar Mahar Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Kadar Mahr Perkawinan Pada Masyarakat Babupaten Bireuen)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniri, 2021).
- Amini, Ibrahim. *Kiat Memilih Jodoh: Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, Penerjemah: Muhammad Taqi, (Jakarta: Lentera, 1994), Cet. Ke-I.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1; Jejak Publisher, 2018).
- Angito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018).
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesi, Ed. 5*.”
- Barkah, Qadariah. *Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negeri Muslim, Ahkam*, Vol. XIV, No. 2, 2014.
- Baz, Abdul Aziz Abdullah Bin. Fathul Baari, *Pustaka Azzam* (Jakarta, 2006).
- Burhanuddin Dan Ainun Hayati, “*Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (2017), Vol. 1, No. 1.
- Direktorat Pembinaan Agama Islam dan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku 1 Hukum Perkawinan*.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2012. *Fiqh Munakahat*, Kencana Media Group.
- Halomoan, Putra. *Penerapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, *Juris*, Vol. 14, No. 2, (2015).
- Ihsan, Thoifur. *Ayat-Ayat Mahar Dalam Prespektif Tafsir Al-Sya'rawi: Kajian Tematik*, Skripsi, (Jakarta, 2018).
- Iqbal, Muhammad. *Konsep Mahar Dalam Prespektif Mazhab Imam Syafi'i*, *Al-Mursalah*, Vol. 1, No. 2, (Aceh, 2015).
- Karim, Muhammad Dan Nurhadi, *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020).

- Kohar, Abd. *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 (Lampung, 2006).
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementrian Agama RI, 2018.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Cv. Budi Utama, 2018).
- Mamik. *Metode Kualitatif*, (Cet. 1; Zifatama Jawara, 2015).
- Mufida, *Tradisi Penentuan Mahar Emas Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Sibolga Selatan*, Skripsi (2021).
- Muhammad Iqbal, 2015. *Konsep Mahar Dalam Prespektif Mazhab Syafi'i*. Al-Mursalah. Vol. 1. 2.
- Muhammad, Abdullah Bin. Tafsir Ibnu Katsir, *Pustaka Imam Syafi'i*, Cet. I, (Terjemah, 2001).
- Purnama, Eggy. 2016. *Nikah Tanpa Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Unpas.
- Al-Qazwani, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Toha Putra, 2020).
- As-Sa'di, Abdurrahman Bin Nashir. Syarah Umdatul Ahkam, *Daarus Sunnah*, (Jakarta, 2018).
- Saebani, Beni Ahamd. *Fiqh Munaqahat*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet.1, 2001).
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, *Pustaka Imam Syafi'i*, (Cet. II, Bogor, 2003).
- Shamad, Abd. *Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana 2012).
- Sugiona, Bambang. Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan, *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, (Kendari, 2011).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Syawqi, Abdul Haq. Mahar Dan Harga Diri Perempuan, *Tesis*, (Malang, 2016).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2017).
- Zulaifi, 2022. *Konsep Mahar Menurut Empat Mazhab Dan Relevasinya Di Era Kontemporer*, Qawwam, Vol. 16. 2. [Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam](http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Indeks.Php/Qawwam).

BIOGRAFI PENULIS



Nuraini Latif adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Rante Limbong, kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Lahir pada tanggal 29 Januari 2000. Penulis merupakan anak ke-3 dari 7 bersaudara dari pasangan Abd. Latif Nodi dan Sakinah.

Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di MIN KAMBIOLANGI pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Hidayatullah Pare-pare dan lulus pada tahun 2015.

Setelah lulus SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMH-Tahfidz Usrah Mujaddidah Balikpapan selama tiga tahun hingga lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam tahun 2020 dan lulus pada tahun 2024.

Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan serta keseshatan kepada penulis, kemudian ucapan terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi pemberian mahar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Prespektif Hukum Islam”.

Makassar, 23 Mei 2024
Nuraini Latif

L

A

M

P

I

R

A

N





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@pusdikmuh.ac.id

Nomor : 2415/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Safar 1445 H
30 August 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1262/FAI/05/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 30 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURAINI LATIF
No. Stambuk : 10526 1144020
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"KEHARUSAN MEMBERI MAHAR EMAS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2023 s/d 1 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


Dr. Moh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/530/DPMTSP/ENR/IP/IX/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NURAINI LATIF

Nomor Induk Mahasiswa	: 105261144020
Program Studi	: HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: SUDU
Lokasi Penelitian	: KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALLA
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :
KEHARUSAN MEMBERI MAHAR EMAS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN. ALLA KABUPATEN. ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lamanya Penelitian : 2023-09-14 s/d 2023-11-01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang
13/09/2023 11:23:32
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pedoman wawancara

Nama : Nuraini Latif

Nim : 105261144020

Judul : Implementasi Pemberian Mahar Emas Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Prespektif Hukum Islam

Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang berdasarkan prespektif hukum Islam ?
2. Bagaimana Pandangan tokoh masyarakat dalam pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Enrekang

A. OBSERVASI

1. Mengamati Lokasi Penelitian
2. Melakukan Wawancara

B. Wawancara

1. Bagaimana persepsi bapak/ibu terhadap implementasi pemberian mahar emas dalam konteks pernikahan di masyarakat?
2. Lalu bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pemberian mahar selain emas dalam masyarakat, yg mana pernikahan di KUA Alla mayoritas menggunakan mahar emas?
3. Dalam pengalaman bapak/ibu, apakah ada dampak sosial atau perubahan norma-norma budaya yang muncul seiring dengan praktik pemberian mahar emas, dan bagaimana masyarakat meresponsnya?
4. Bagaimana peran hukum Islam dalam mengatur besaran dan nilai mahar emas dalam konteks pernikahan di KUA Alla Enrekang?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALLA
Jl. Jend. Sudirman No. 101 Telepon 0420 – 2312375 Belayan 91754

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B- 145 /Kua.21.05.01/PW.01/05/2024

Berdasarkan surat Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 2415/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 30 Agustus 2023, tentang Izin Penelitian, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla menerangkan bahwa:

N a m a : NURAINI LATIF
NIM : 105261144020
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang selama 1 (Satu) bulan di mulai pada tanggal 01 September s/d 01 November 2023 dengan Judul Penelitian:

**"IMPLEMENTASI PEMBERIAN MAHAR EMAS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Alla, 20 Mei 2024
Kepala



Nur Alam, S.Ag., S.S., M.H
NIP.19750413200212100



JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: Nuraini Latif

Registered Identification Number : 2024/1/212

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

"Implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang prespektif hukum Islam"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

00000000



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nuraini Latif

Nim : 105261144020

Program Studi: Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuraini Latif 105261144020 Bab I

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

2%

2

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

2%

3

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.unismabekasi.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

turnitin

LULUS



Nuraini Latif 105261144020 Bab II

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

20%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unuja.ac.id Internet Source	5%
2	fiqihmunakahathilda.blogspot.com Internet Source	4%
3	jurnal.staitapaktuan.ac.id Internet Source	4%
4	iainpspblog.blogspot.com Internet Source	3%
5	es.scribd.com Internet Source	3%
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
9	pdffox.com Internet Source	2%

Nuřaini Latif 105261144020 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	2%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	repository.unfari.ac.id Internet Source	2%
4	d-scene.blogspot.com Internet Source	2%
5	docobook.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Nuraini Latif 105261144020 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.unja.ac.id
Internet Source

3%

2 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Alla setelah sesi wawancara



Dokumentasi Proses Pengajuan Surat Izin Penelitian



Dokumentasi Dengan Bapak Ahmad Sain setelah sesi wawancara



Dokumentasi Dengan Bapak Abd. Latif Nodi Setelah Sesi Wawancara



Dokumentasi dengan bapak Seli setelah sesi wawancara